

## ABSTRAK

**Rahmawati.** 2019. *Penerapan Akad Istisnā' pada Penjualan Mebel di Kawasan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara*. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing: (I) Dr. Mahmud Yusuf, M.SI., (II) Lutpi Sahal, S.H.I., M.S.I.

**Kata Kunci:** Akad *Istisnā'*, Mebel

Skripsi ini mengangkat tentang mengenai penerapan akad *istisnā'* pada penjualan mebel di kawasan Alalak Tengah kecamatan Banjarmasin Utara. Penelitian ini dilatar belakangi keadaan di kawasan Alalak Tengah kecamatan Banjarmasin Utara merupakan salah satu tempat proses pembuatan mebel yang pada dasarnya jenis bahan yang digunakan terbuat dari kayu. Adapun cara jual beli disana si pembeli harus memesan barang terlebih dahulu. Kadang seseorang membutuhkan barang yang spesial dengan bentuk dan kriteria yang diinginkan. Biasanya barang dengan kriteria tersebut tidak di dapatkan di pasar, sehingga ia merasa perlu untuk mememesannya dari produsen.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kawasan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari para penjual mebel di kawasan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara.

Melalui teknik analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: *pertama:* penerapan akad *istisnā'* pada penjualan mebel di kawasan Alalak Tengah ini sebagian sudah sesuai dengan konsep akad *istisnā'*, yaitu jual beli di lakukan pemesanan terlebih dahulu dan sistem pembayarannya bisa di bayar dimuka, tengah dan diakhir. Sedangkan penjualan mebel yang terdapat di kawasan Alalak Tengah yang terdapat ketidaksamaan dengan perjanjian yang dibuat diawal pemesanan jarang terjadi hanya sebagian saja. *Kedua:* tinjauan ekonomi Islam tentang akad *istisnā'* pada penjual mebel di kawasan Alalak Tengah teori yang digunakan yaitu menerapkan cara akad *istisnā'* yang ada dalam ekonomi Islam, dimana ketentuan tentang pembayaran yang sudah dijelaskan dalam ekonomi Islam. Adapun tentang yang ketidaksesuaian dalam pemesanan penyelesaiannya maka sebagian besar pihak produsen memberikan kebebasan kepada pemesan untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan dan jika ada barang yang cacat atau tidak sesuai dengan pesanan maka bisa ditukar yang dalam ekonomi Islamnya disebut hak khiyar (hak memilih) yaitu memilih untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan, ada juga melanjutkan tapi dengan harga yang diturunkan dari harga awal yang sudah ditetapkan sebelumnya.